



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX  
Pangkat,NRP : XXX  
Jabatan : XXX  
Kesatuan : XXX  
Tempat, Tanggal Lahir : XXX  
Jenis Kelamin : XXX  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya dibebaskan sejak tanggal 19 Januari 2023, kemudian ditahan kembali sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023, selanjutnya dibebaskan kembali sejak tanggal 8 Maret 2023.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan :**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/130/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua :Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Seorang pria yang telah nikah melakukan zina", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a. 1 (satu) lembar Fotocopy hasil pemeriksaan USG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) buah alat tes kehamilan (testpack merk One Mild dan Merk Andalan).

Dikembalikan kepada yang berhak

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. XXX, tanggal 8 Juli 2022.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota Persit.
- f. 1 (lembar) lembar Foto Terdakwa dengan Sdr. XXX.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy XXX HI. Adiyaksa 9 Kota Makassar

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca:**

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023; yang amarnya berbunyi :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: XXX, XXX NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Perzinahan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara Selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang-barang:

- 2 (dua) buah alat tes kehamilan (testpack merk One Mild dan Merk Andalan).

Dikembalikan kepada Saksi-2 atas nama Sdri. XXX.

2). Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri. XXX, tanggal 8 Juli 2022.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Persit.
- f) 1 (lembar) lembar foto Terdakwa dengan Sdr. XXX.
- g) 1 (satu) lembar fotocopy XXX HI. Adiyaksa 9 Kota Makassar.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) lembar fotocopy hasil pemeriksaan USG.

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) rupiah.
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/136-K/PM.III-16/AD/III/2023 tanggal 20 Februari 2023;

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Februari 2023

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat pertama berdasarkan fakta di persidangan tidak cermat menilai Saksi-1 dijadikan saksi dalam perkara *aquo*, karena Saksi-1 sebagai Saksi pelapor dalam perkara ini, tidak pernah menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain yaitu XXX pada saat menjabat sebagai Pasi Litpamfit Denpom XIV/4 Makassar Kodam XIV/Hsn sebagai Atasan Terdakwa sehingga keterangan Saksi-1 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

*"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".*

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut:

*"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu".*

Atas pengertian tersebut, kami sangat keberatan atas penetapan Saksi-1 dijadikan saksi dalam perkara ini, karena saksi-1 tersebut tidak layak disebut saksi.

3. Bahwa Penasihat Hukum dalam memori Bandingnya pada halaman 4 dan 5, menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/pembanding yaitu sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 (Isteri sah putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa) atas keterangan dari XXX saat menjabat sebagai Pasi Litpamfit Denpom XIV/4 Makassar Kodam XIV/Hsn bukan atas apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri oleh Saksi-1.

b. Bahwa Sdri. XXX (Saksi-2) telah membuat Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 2022 yang ditulis tangan sendiri menyatakan bahwa Sdri. XXX merasa menyesal atas segala perbuatannya yang mengakibatkan rumah tangga Terdakwa berantakan dan berdampak kepada Instansi Militer dimana Terdakwa berdinis sehingga Sdri. XXX dengan penuh kesadaran memohon maaf terhadap segala pihak yang telah dirugikan atas perbuatannya dan bersedia menanggung sendiri akibat dari perbuatannya tersebut tanpa melibatkan pihak lain.

c. Bahwa Terdakwa bersama isterinya a.n. Sdri. XXX (Saksi-1) masih terjalin komunikasi dan ada keinginan untuk kembali rukun dan membina rumah tangga yang telah terjalin sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah bahagia dan kekal sebagaimana amanat konstitusi yang ada.

d. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 16 (enam belas tahun) sehingga telah berjasa dalam mengabdikan terhadap Instansi TNI AD/Satuan.

e. Bahwa atas perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Detasemen Polisi Militer XIV/4 Makassar Nomor R/148/XI/2022 tanggal 10 November 2022.

f. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tidak pidana.

g. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III 16 Makassar dengan Petikan Putusan Nomor : 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023; dan
3. Melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:

1. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi-1 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa, karena saksi-1 sebagai Saksi pelapor dalam perkara ini, tidak pernah menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain yaitu XXX pada saat menjabat sebagai Pasi Litpamfit Denpom XIV/4 Makassar Kodam XIV/Hsn sebagai Atasan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena apabila dicermati Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di mana disebutkan bahwa "*Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu*". Sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa pada bulan Juni 2016 ( $\pm$  8 bulan pernikahan), Saksi-1 merasa Terdakwa sudah tidak peduli dengannya sehingga kemudian secara diam-diam Saksi-1 mengambil dan mengecek isi Handphone milik Terdakwa, di dalam rekaman HP Terdakwa Saksi-1 temukan ada chatting dari perempuan yang Saksi-1 tidak mengenal identitasnya dengan memanggil Terdakwa dengan kata-kata "Sayang", Saksi-1 juga pernah menemukan chatting "open BO" melalui aplikasi di HP Terdakwa, selanjutnya mengenai perbuatan Terdakwa tersebut bukan yang pertama kalinya Saksi-1 ketahui, hal ini Saksi-1 ketahui dari rekaman HP milik Terdakwa yang ditemukan banyak rekaman chatngan menggunakan kata-kata mesra dengan perempuan-perempuan lain, namun setiap kali Saksi-1 bertanya Terdakwa selalu memarahi bahkan sampai memukul Saksi-1, sehingga pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 saat Saksi-1 masih berada di rumah orang tuanya di Kota Manado, Saksi-1 mendapatkan informasi dari salah seorang personil Denpom XIV/4 Makassar atas nama "Pak Pasaribu", yang menginformasikan terkait Terdakwa yang diketahui memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sdri. XXX, dan saat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Saksi-1 melakukan penelusuran sendiri dan juga langsung mengkonfirmasi Informasi tersebut kepada Terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar adanya. Hal inilah yang membuat Saksi-1 shock, terpukul dan sakit hati. Karena Saksi-1 merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan pada akhirnya Saksi-1 membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan zina Terdakwa dengan Sdri. XXX tersebut ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat bahwa Saksi-1 yang merupakan juga Saksi pelapor, adalah Saksi yang dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri atas peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian kedudukan dan keterangan Saksi-1 tersebut telah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP dan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu, keberatan dari Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

2. Bahwa mengenai hal hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya pada halaman 4 dan 5, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya bersamaan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023 dan sebelum mengambil putusan untuk menguatkan, mengubah, atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama memandang perlu untuk memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa didakwa secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Unsur kedua : "Yang telah menikah".

Unsur ketiga : "Melakukan zina".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka ada keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam membuktikan unsur kesatu "Seorang pria", dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan beberapa

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

definisi yang dimaksud dengan "Seorang pria", selanjutnya Majelis Hakim  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama menggantungkan keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut pada keadaan Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, padahal mengenai pelaku atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP hanya dibuktikan apabila pasal perbuatan yang didakwakan terdapat unsur "Barangsiapa", hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menjelaskan bahwa unsur "Barangsiapa" sebagai ganti orang mengenai subjek hukum, baru mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, terutama apakah Terdakwa dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut. Demikian pula menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 menjelaskan terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menggantungkan keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut pada keadaan Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka pada gilirannya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut cenderung menguraikan fakta hukum sebagaimana lazimnya membuktikan unsur "Barangsiapa", kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan fakta hukum tersebut bahwa yang dimaksudkan "Seorang pria" dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subyek hukum, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta akibat-akibatnya yang ditimbulkan.

c. Bahwa cara Majelis Hakim Tingkat pertama membuktikan unsur kesatu "Seorang pria" yang dicampuradukkan dengan cara membuktikan unsur "Barangsiapa" sebagaimana diuraikan di atas adalah kurang tepat karena dalam ilmu hukum pidana pengertian unsur "Seorang pria" dan unsur "Barangsiapa" mempunyai makna yang berbeda sehingga berbeda pula cara membuktikan kedua unsur tindak pidana tersebut. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut dengan

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguraikan fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa dalam berkas perkara dan Berita Acara Sidang (BAS) serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah ternyata bahwa Terdakwa bernama XXX dengan XXXNRP XXX, jabatan Balak Lidpamfik Denpom XIV/Makassar, lahir di Makassar pada tanggal 9 Oktober 1987 dengan jenis kelamin laki-laki atau pria.
- 2) Bahwa benar pada tanggal 09 Oktober 2015 Terdakwa telah menikah secara resmi dengan seorang wanita bernama Risqa Dudsiyatul Adawiyah Rauf (Saksi-1).
- 3) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyempurnakan pembuktian unsur kesatu "Seorang pria" tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur kedua "Yang telah menikah", karena Terdakwa telah menikah dengan Sdri. XXX (Saksi-1), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1010/78/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 dan Kartu Penujukan Istri Nomor XXX tanggal 16 Maret 2016, oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan unsur ketiga "Melakukan zina". Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan pembuktian unsur ketiga tersebut dengan menyimpulkan peran Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 mendasari fakta hukum yang mendukung keterbuktian unsur kedua dari dakwaan alternatif pertama tersebut sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 sekira tahun 2014-2015, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, hingga akhirnya melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel Grand Asia di Jl. Boulevard Kota Makassar. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 terus menerus melakukan persetubuhan di berbagai tempat antara lain Hotel XXX Jl. Ujung Pandang Kota Makassar, Hotel XXX Jl. Pelita Kota Makassar, XXX Jl. Borong Raya Kota Makassar, XXX Jl. Adiyaksa Kota Makassar, dengan jumlah yang tidak dapat dihitung lagi, karena Saksi-2 dan Terdakwa sudah lupa, sehingga mengakibatkan Saksi-2 hamil, kemudian pada tanggal 18 September 2022 Saksi-2 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXX.
  - b. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, maka isteri Terdakwa yakni Saksi-1 merasa dirugikan dan telah membuat surat pengaduan tertanggal 8 Juli 2022 ke Denpom XIV/4 Makassar yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - c. Bahwa benar oleh karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-2 telah diadukan oleh Saksi-1 sebagai isteri sah dari Terdakwa,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka kedudukan adalah pelaku zina sedangkan kedudukan Saksi-2 sebagai  
turut serta melakukan zina.

d. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah  
menyempurnakan pembuktian unsur ketiga tersebut.

Bahwa mendasari uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis  
Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur  
Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, oleh karena itu  
pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16  
Makassar Nomor 136-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023 haruslah  
dikuatkan. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam  
memberikan kesimpulan terhadap terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang  
didakwakan karena langsung mencantumkan kualifikasi tindak pidananya yaitu  
"Perzinahan", padahal setelah memberikan kesimpulan terhadap terpenuhinya seluruh  
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan seharusnya hanya dicantumkan unsur-  
unsur tindak pidana mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan  
penempatan pencantuman kualifikasi tindak pidana yang benar adalah pada amar  
putusan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan  
kesimpulan terhadap terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan  
menjadi sebagai berikut: "Seorang pria yang telah nikah melakukan zina".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif  
Pertama telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat  
telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah  
melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang telah nikah melakukan zina",  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a  
KUHP.

Menimbang, bahwa meskipun pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam  
Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan, namun Majelis Hakim Tingkat  
Banding memandang kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan terhadap Terdakwa  
dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu "Perzinahan", sebagaimana tercantum dalam  
amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat, maka perlu diperbaiki  
mendasari Surat Laksa Mahmilgung Nomor : B/25/IV/1990 tanggal 16 April 1990 yang  
memberikan kualifikasi tindak pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah  
"Zina".

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat  
Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)  
bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding  
memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu penyebab sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Saksi-2 karena selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 belum diberikan keturunan. Oleh karenanya meskipun hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, namun keadaan ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

2. Bahwa Terdakwa telah memutuskan hubungannya dengan Saksi-2 yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal 12 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi-2, selain itu Saksi-2 menyatakan penyesalan dan permohonan maaf serta akan menanggung sendiri kerugian akibat perbuatan yang dilakukan bersama Terdakwa, meskipun terkadang keluarga Terdakwa masih membantu biaya hidup anak Saksi-2.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa telah memutuskan hubungannya dengan Saksi-2 maka permasalahan utama yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi, dengan demikian masih terbuka kesempatan bagi Terdakwa dan Saksi-1 untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis sambil mencari solusi untuk mendapatkan keturunan dengan konsultasi ke dokter dan berobat atau melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Saksi-1.

4. Bahwa pemberhentian dari dinas keprajuritan atau pemecatan dari Dinas Militer, dilakukan karena sifat dan hakikat dari perbuatan seorang Prajurit tidak mungkin diperbaiki dan merusak disiplin Satuan, yang dalam perkara ini casu tidak dapat diterapkan karena tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan Denpom XIV/4 Makassar untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Dandenspom XIV/4 Makassar Nomor R/148/XI/2022 tanggal 10 November 2022. Apalagi Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik, selain itu Terdakwa berjanji untuk rukun kembali dan akan membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1, oleh karena itu perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri agar tidak mengulang lagi kejahatan ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terutama Terdakwa telah memutuskan hubungannya dengan Saksi-2 dan berjanji untuk rukun kembali dan akan membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1, demikian pula tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan Denpom XIV/4 Makassar untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer sehingga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, sekedar

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 35-K/PMT.III/BDG/AD/III/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengenai kualifikasi tindak pidananya dan peniadaan pidana tambahan sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 136-K/PM.III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 pada butir b angka 2) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.

**Mengingat** : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXX, Serda NRP XXX.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan peniadaan pidana tambahan, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXX, Serda NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Zina".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 136-K/PM III-16/AD/X/2022 tanggal 20 Februari 2023, untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 bulan Mei tahun 2023 oleh Riza Fadilah, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP. 11980017760771 dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 11980031941273 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18373/P tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

**Sultan, S.H.**

Kolonel Chk NRP 11980017760771

ttd,

**Sahrul, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto, S.H., M.H.**

Mayor Laut (H) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Riza Fadilah, S.H.**

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P